



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rostina binti M.Tayeb, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.Tuing-Tuing, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

Nawir Mustaring bin Mustaring, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Pegawai Kantor Pos, tempat kediaman di jl. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah menerima kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Sabtu, 9 Oktober 1983, di Lingkungan Appasarengnge Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/31/VIII/83 tanggal 30

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



November 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Appasarengnge Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 18 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di jl. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 17 tahun, dan telah dikaruniai 6 orang anak, Nur Aeni, perempuan, Nur Efendi, laki-laki, Nur Alia, perempuan, Kiki Reski, perempuan, Rian Sanjaya, laki-laki, anak 1-5 telah menikah, Nur Aisyah, perempuan 14 tahun dan sekarang anak berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 1985 mulai muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat Kurang memberi Nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2019 di mana pada saat itu Penggugat pergi kerja karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan setelah Penggugat pulang dari kerja, tiba-tiba Tergugat memukul kepala, mulut dan lengan Penggugat Hingga berdarah karena Tergugat dalam keadaan mabuk, karena Penggugat tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Nawir Mustaring bin Mustaring**, terhadap Penggugat **Rostina binti M.Tayeb**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatan, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. seorang sebagai hakim mediator, adapun dalam laporan mediator tertanggal 24 Juni 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan nomor satu, tentang peristiwa pernikahan adalah benar;
2. Bahwa gugatan nomor dua benar mengenai keberadaan enam orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak pertama sampai kelima telah menikah, akan tetapi anak keenam tidak tinggal bersama Penggugat, tapi tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama, sebab Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa gugatan nomor tiga tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun 1985, setelah menikah di tahun 1983, bahkan terlahir enam anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga belas cucu. Hal yang Tergugat akui, bahwa selama berumah tangga, barulah Tergugat mengerti arti keluarga setelah pensiun di tahun 2017, saat bekerja sebagai pegawai PT.Pos Indonesia, Tergugat mengakui saat bekerja terutama saat mengantar surat/paket, Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras, dengan tujuan sebagai obat penambah stamina, tetapi efek minum minuman keras itu tidak membuat Tergugat mabuk atau mengusik orang lain;
4. Bahwa gugatan nomor empat tidak benar, a). mengenai uang belanja, selama Tergugat bekerja, uang gaji semua diberikan kepada Penggugat untuk dikelola, terakhir gaji Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 juta, bahkan jika gaji kurang Rp100.000,00 atau Rp200.000,00, Penggugat menolak untuk menerima, sehingga justru Tergugat yang kekurangan sehingga kadang meminta uang pembeli bensin ke teman, b). Tergugat pernah memukul Penggugat, dengan tujuan untuk memberi pelajaran, sebab Penggugat telah sering meninggalkan kediaman bersama selama dua tahun terakhir, tanpa pamit kepada Tergugat atau memberitahu anak-anak. Tergugat pernah memukul satu kali, saat Tergugat dan anak bungsu bernama Nur Aisyah, datang menjemput Penggugat di rumah teman, namun di tempat itu, Penggugat marah-marah bahkan menunjuk-

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



nunjuk Tergugat di depan umum, setelah memukul, Tergugat meminta maaf;

5. Bahwa gugatan nomor 5 tidak benar, walaupun Tergugat mengakui jika pernah menjadi pengonsumsi minum minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak pernah memukul akibat hal tersebut, Tergugat sekali waktu memukul Penggugat, karena tidak mau mendengar dan menaati Tergugat sebagai suami, sebagaimana Jawaban poin 4 di atas;

6. Bahwa gugatan nomor enam benar, Penggugat meninggalkan kediaman bersama lalu tinggal dengan bekas rekan kerja Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak menginginkan perpisahan, dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersatu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Jawaban nomor 3 tidak benar, Tergugat yang mengakui peminum namun hanya sebagai obat, kenyataannya Tergugat sering memecahkan barang-barang saat mabuk;
3. Bahwa Jawaban nomor 4, a). tidak benar, bahwa gaji Tergugat sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), meski Rp4.000.000,00 juta diberikan kepada Penggugat, namun dalam setahun Penggugat lebih banyak tidak diberi dibandingkan diberi gaji

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



tersebut, sehingga Penggugat berjualan kue, b). Penggugat dalam hal ini membenarkan jika Penggugat tidak meminta izin keluar rumah, tujuan kepergian Penggugat adalah untuk mencari nafkah, setiap keluar, Penggugat meninggalkan rumah selama dua hari;

4. Bahwa Jawaban nomor 5, tidak benar, Penggugat pernah dipukul sebanyak lima kali oleh Tergugat, meski Tergugat tidak dalam keadaan mabuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Penggugat;
4. Pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula dengan penambahan dalil bahwa setiap habis mengonsumsi minuman keras, Tergugat langsung tertidur, terutama sepulang kerja, dan tidak pernah merusak apalagi memukul karena mabuk, adapun ketika Penggugat keluar meninggalkan rumah dan bermalam di luar, Penggugat selalu menonaktifkan teleponnya. Perilaku Penggugat tersebut mulai terjadi tiga tahun lalu, semenjak kenal dengan seorang laki-laki dari Bantaeng yang disebutnya sebagai "brondongku".

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Nomor 260/31/VIII/83 Tanggal 30

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



November 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi

Saksi 1 **Ufic bin Tayyeb**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tuing-Tuing, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudari kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam anak, anak terakhir yang belum menikah, tinggal bersama saudaranya yang telah berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga tidak memahami permasalahan rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, saksi pernah menghadiri acara walimah keluarga, saksi berada di dalam rumah, tiba-tiba Penggugat masuk ke dalam rumah dalam keadaan mulut berdarah, oleh orang-orang disebut bahwa Tergugat datang bersama anak bernama Nur Aisyah, dan Tergugat yang memukul Penggugat di luar rumah;
- Bahwa mengenai nafkah, sepengetahuan saksi, Penggugat kekurangan, sebab beberapakali saksi meminta uang sekadar membeli obat sakit kepala, tetapi tidak diberi oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sejak setahun lalu meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan ibu Dora, bekas rekan kerja Tergugat;
- Bahwa beberapakali Tergugat mendatanagi saksi, meminta untuk membantu membujuk Penggugat untuk pulang, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Saksi 2 **Suharni binti Tayyeb**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai enam anak dan tiga belas cucu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui satu peristiwa yang terjadi di tanggal 19 Agustus 2018 di Jenta, saat itu kebetulan ada acara di rumah ibu Farida, tanpa undangan, saksi datang untuk melihat-lihat, di acara tersebut, Tergugat dan anak bernama Nur Aisyah juga datang, saat itulah terjadi pemukulan terhadap Penggugat, saksi berada di dalam rumah, sehingga tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat yang meminta izin atau tidak kepada Tergugat sebelum ke acara tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah, saksi tidak mengetahui, alasan Penggugat berjualan makanan, lebih karena kesenangannya memasak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah bahwa saat kejadian tersebut kedua saksi tidak berada di lokasi, karena berada di Jenta, adapun maksud kedatangan Tergugat saat itu adalah untuk menjemput Penggugat yang sehari semalam meninggalkan rumah tanpa izin, Tergugat telah berusaha membujuk dengan baik, oleh karena kata-kata Penggugat yang kasar sehingga Tergugat tidak dapat menahan diri lalu memukul Penggugat, setelah kejadian itu, Tergugat meminta maaf, namun Penggugat tetap tidak kembali pulang;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Akan tetapi, Tergugat menghadirkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap kehadiran dua orang anak tersebut, majelis hakim telah mengambil keterangan tanpa sumpah. Masing-masing kedua anak tersebut adalah:

1. Nur Alia binti Mustaring, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah, pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Jalan Jati, sedangkan Penggugat tinggal di Ela-Ela, adapun adik bungsu juga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Jati, beberapa kali Penggugat dan Tergugat berselisih namun hanya masalah sepele;
- Bahwa anak tersebut tidak mengetahui keadaan Penggugat yang akan menggugat Tergugat, sampai datangnya panggilan dari pengadilan setempat, sebab bagi anak tersebut selama ini tidak ada masalah besar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kecil hingga dewasa, sepengetahuan anak tersebut, seluruh gaji Tergugat dipegang dan dikelola oleh Penggugat, dan tidak sekalipun anak tersebut dan saudara-saudaranya kekurangan, baik makanan, pakaian, atau uang sekolah;
- Bahwa Penggugat sejak dahulu memang senang memasak dan saat ini menjual gorengan di Ela-Ela;
- Bahwa awal mula masalah sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 juga sebab persoalan sepele, saat anak bungsu Penggugat dan Tergugat mengajak Tergugat untuk *jogging*, Penggugat melarang Tergugat untuk pergi, sebab Tergugat sedang masa pemulihan diabetes, tapi karena sudah hobby, Tergugat tetap pergi, setelahnya Penggugat dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Tergugat saling diam, sampai Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa anak tersebut tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat masih tinggal serumah, adapun peristiwa pemukulan yang terjadi saat Tergugat menjemput Penggugat, yang menyaksikan langsung adalah anak bungsu, sebab ia ikut dengan Tergugat saat itu;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu menghindar.

2. Nur Aisyah binti Mustaring, memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah, pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat, dan selama ini tinggal bersama Tergugat, namun sesekali ke rumah tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa anak tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya besar dan selalu, yang terjadi perselisihan karena masalah sepele;

- Bahwa mengenai uang belanja dari Tergugat, selama ini dipegang oleh Penggugat, namun karena senag memasak, Penggugat juga menjual gorengan dan sering memasak saat ada pesta;

- Bahwa benar, peristiwa terakhir sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah saat anak tersebut mengajak Tergugat *jogging* menemaninya, akan tetapi Penggugat keberatan karena Tergugat baru sembuh dari diabetes, setelah kejadian hari itu, Penggugat dan Tergugat saling diam, tak lama kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa anak tersebut ikut bersama Tergugat, saat menjemput Penggugat di Jenta, setelah beberapa hari meninggalkan rumah. Saat di Jenta, Tergugat membujuk Penggugat untuk pulang, namun

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



karena Penggugat menolak dan berkata kasar kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa saat itu, sedang tidak ada acara di rumah tuan rumah, Penggugat juga tidak datang untuk memasak;
- Bahwa saat kejadian, hanya ada Tergugat, Penggugat dan tuan rumah, anak tersebut tidak melihat kehadiran saudara-saudara Penggugat, atas nama Upik dan Suharni di tempat tersebut;
- Bahwa semua anak-anak dan cucu-cucu Penggugat dan Tergugat masih sangat mengharapkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, sebab tidak ada masalah besar.

Bahwa terhadap keterangan kedua anak tersebut, Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat tidak memberikan bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil keduanya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 154 RBg, telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/31/VIII/83 bertanggal 30 November 1983, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah bersama selama sekitar delapan belas tahun lamanya, hingga kini dikaruniai enam anak, ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi di tahun 1985, sebab Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal mulai Mei 2019 sampai sekarang, dari hal-hal tersebut menyebabkan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban, terdapat dalil yang diakui secara tegas dan menolak sebagian dalil lainnya, hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat adalah dalil mengenai terjadinya peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dalil mengenai tempat tinggal bersama selama berumah tangga dan kedudukan enam orang anak Penggugat dan Tergugat, adapun dalil-dalil yang ditolak adalah dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga sejak 1985, sebab bagaimana bisa Penggugat dan Tergugat bisa memiliki enam anak, bahkan sekarang tiga belas cucu, lima anak di antaranya sudah menikah, jika sejak tahun 1985 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, nyatanya Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami istri hingga sekarang. Mengenai dalil Tergugat yang tidak memberi nafkah, adalah salah, sebab selama berumah tangga, gaji Tergugat diserahkan dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



dikelola oleh Penggugat, mengenai dalil KDRT, Tergugat hanya sekali waktu memukul Penggugat, disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama selama beberapa hari, tanpa izin Tergugat, saat dijemput dan diminta pulang secara baik-baik, Penggugat marah dan berkata kasar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan semula, adapun Tergugat juga mengajukan Duplik yang tetap pada Jawaban semula, juga termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/ Pasal 1865 KUHPerdara diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, adapun urutan alat bukti perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 284 Rbg. adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1983, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ufic bin Tayyeb dan Suharni binti Tayyeb, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat, beberapa saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat, namun pada beberapa hal tidak mendukung dalil-dalil Penggugat. Adapun hal yang bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat adalah dalil Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 setelah Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dalil Penggugat yang pernah dipukul oleh Tergugat saat sedang ada acara di rumah seseorang, sedangkan dalil yang bersesuaian namun tidak mendukung dalil Penggugat adalah dalil pertengkaran yang tidak pernah dilihat langsung oleh saksi, serta permasalahan rumah tangga yang tidak diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak menghadirkan alat bukti, sehingga Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh Tergugat hanya menghadirkan dua orang anak yang oleh majelis hakim keduanya diminta keterangan tanpa disumpah, mengingat kedudukan keduanya, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat (keturunan garis lurus ke bawah), yang terhalang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, juga asas kepatutan yang oleh majelis hakim tidak mendudukan keduanya sebagai saksi atas perkara kedua orang tua mereka. Oleh majelis hakim keterangan kedua anak tersebut dijadikan bahan persangkaan, yang mana persangkaan merupakan salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua anak tersebut, menjadi bahan persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, kedudukan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai pengelola keuangan keluarga dari gaji Tergugat,

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



peristiwa Tergugat yang pernah memukul Penggugat saat menolak untuk pulang, dalam peristiwa yang dihadiri langsung oleh anak kedua, menyaksikan ketidakhadiran kedua saksi yang didatangkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti dan keterangan dua anak, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak, 13 belas cucu, dalam masa berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama membesarkan keenam anak, serta menikahkan lima anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bisa saja terjadi bahkan sejak awal berumahtangga, seperti halnya pasangan lain, akan tetapi kehadiran enam anak sepanjang masa perkawinan, membuktikan kalau yang terjadi bukanlah masalah besar yang mengharuskan atau bias menjadi dalil terjadinya perceraian;
- Bahwa kebiasaan minum minuman keras telah diakui oleh Tergugat, namun akibat minum itu diakui sendiri oleh Penggugat bukan menjadi dalil gugatan;
- Bahwa Tergugat, tidak sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hanya sekali waktu saat Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan menolak pulang;
- Bahwa pada peristiwa ketika Penggugat dijemput dan dipukul oleh Tergugat, kejadian tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Penggugat dan Tergugat, anak bungsu Penggugat dan Tergugat, serta pemilik rumah, tanpa kehadiran orang lain, karena saat itu sedang tidak ada keramaian/hajatan;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, oleh

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Tergugat dan anak-anak telah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali, namun ditolak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Quran Surah An Nisaa ayat 34, selanjutnya dijadikan salah satu dalil majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara tersebut, yang artinya bahwa *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* Oleh majelis hakim ayat tersebut dijadikan dasar hukum tentang kewajiban seorang istri untuk patuh dan taat kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah, juga dalil tentang kebolehan seorang suami memberi nasihat, meninggalkan tempat tidur, bahkan memukul jika seorang istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam dan istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disebutkan kewajiban-kewajiban seorang suami yaitu sebagai pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami juga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan " suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" jo. Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh majelis hakim menilai bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga/ suami, telah melaksanakan kewajibannya tersebut dengan mencari nafkah, memberikan nafkah, memenuhi segala keperluan anggota keluarganya terutama dengan itikad baiknya dalam memertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sekaitan perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, sebaliknya Tergugat tidak menghadirkan alat bukti, akan tetapi alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak sepenuhnya mendukung dalil-dalil Penggugat terutama mengenai peristiwa/alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, selengkapnyanya diatur dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **serta dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1985, tidak terbukti, demikian dalil Tergugat yang melakukan KDRT tidak terbukti, tindakan pemukulan yang diakui dilakukan oleh Tergugat disebabkan pihak Penggugat yang nuzys, meninggalkan rumah tanpa izin, menunjukkan ketidakpatuhan sebagai seorang istri dan tidak menjaga perkataan kepada suami, sementara pasal mengenai kekerasan yang diatur dalam aturan tersebut di atas, adalah jika telah membahayakan jiwa salah satu pihak;**

menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan dalil-dalil mereka, sehingga baik dalil Penggugat, maupun Tergugat dinilai tidak terbukti;

Menimbang, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa majelis hakim menimbang jika keputusan Penggugat untuk menggugat cerai suami dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas adalah tindakan yang keliru dan cenderung mementingkan diri sendiri, serta merta Penggugat melupakan kehadiran enam orang anak dan tiga belas cucu yang boleh jadi Penggugat memiliki andil/peran banyak sehingga terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Dari sisi tujuan hukum, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan dicapai dengan ditolaknya gugatan tersebut. Hal yang dipersamakan dengan perkara ini adalah salah satu prinsip hukum "lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada memenjarakan satu orang tidak bersalah", lebih baik mengorbankan kepentingan sesaat Penggugat dibandingkan mengorbankan kepentingan Tergugat, enam anak, dan tiga belas cucu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2020/PA.Blk